



**P U T U S A N**

**No. 1478 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUFRIADI HASIBUAN ;**  
Tempat lahir : Desa Unte Rudang ;  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Maret 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Aloba, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sufriadi Hasibuan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan menuju sawah Rondaman yang terletak di Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua dan berwenang memeriksa serta mengadili. Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat itu saksi korban Dogorilan Br Harahap dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar 10 (sepuluh) bulan sedang berjalan dari sawah milik saksi korban yang terletak di Saba Rondaman Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara hendak pulang ke rumah saksi korban. Di tengah perjalanan, tepatnya di dekat kebun karet milik Terdakwa, saksi korban bertemu dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1478 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada saat itu sedang mengguris pohon karet milik Terdakwa. Melihat kehadiran saksi korban, Terdakwa bertanya kepada saksi korban "sudah ada airnya sawah kalian itu parumaen?". dijawab saksi korban tanpa melihat ke arah wajah/badan Terdakwa "belum lagi mangboru". Tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "sudah datangnya hujan sawah kalian belum berair juga?. Mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi korban melihat ke arah wajah dan seluruh bagian badan Terdakwa. Ternyata pada saat itu juga, Terdakwa telah mengeluarkan alat kemaluannya (penis) untuk memperlihatkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kepada saksi korban. Melihat hal tersebut, saksi korban pergi menjauhi Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa berkata kepada saksi korban "sudah datangnya hujan sawah kalian belum berair juga". Namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan saksi korban tetap berjalan dengan cepat untuk pergi menjauhi Terdakwa menuju rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban merasa harga dirinya direndahkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sufriadi Hasibuan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan menuju sawah Rondaman yang terletak di Desa Aloban, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua dan berwenang memeriksa serta mengadili. "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 Wib, pada saat itu saksi korban Dogorilan Br Harahap dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar 10 (sepuluh) bulan sedang berjalan dari sawah milik saksi korban yang terletak di Saba Rondaman di Desa Aloban, Kecamatan Portibi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara hendak pulang ke rumah saksi korban. Di tengah perjalanan, tepatnya di dekat kebun karet milik Terdakwa, saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang mengguris pohon karet milik Terdakwa. Melihat kehadiran saksi korban, Terdakwa bertanya kepada saksi korban "sudah ada airnya sawah kalian itu parumaen?". dijawab saksi korban tanpa melihat ke arah wajah/badan Terdakwa "belum lagi mangboru". Tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "sudah datangnya hujan sawah kalian belum berair juga?. Mendengar pertanyaan Terdakwa tersebut, saksi korban melihat ke arah wajah dan seluruh bagian badan Terdakwa. Ternyata pada saat itu juga, Terdakwa telah mengeluarkan alat kemaluannya (penis) untuk memperlihatkan alat kemaluan (penis) Terdakwa kepada saksi korban. Melihat hal tersebut, saksi korban pergi menjauhi Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa berkata kepada saksi korban "sudah datangnya hujan sawah kalian belum berair juga". Namun saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut dan saksi korban tetap berjalan dengan cepat untuk pergi menjauhi Terdakwa menuju rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan Terdakwa, sehingga saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban merasa harga dirinya direndahkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di Gunung Tua tanggal 26 Juni 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Sufriadi Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "asusila atau melanggar kesusilaan" melanggar Pasal 281 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yang berbentuk Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sufriadi Hasibuan selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.131/Pid.B/ 2013/PN.Psp.Gnt, tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1478 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Sufriadi Hasibuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (rehabilitasi) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta.Pid/ 2013/PN.Psp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Gunung Tua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan di Gunung Tua pada tanggal 19 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 19 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa SUFRIADI HASIBUAN adalah perbuatan “Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar Kesusilaan” sesuai dengan Pasal 281 Ayat (2) KUHP seperti yang telah didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
- 2 Bahwa pembebasan Terdakwa SUFRIADI HASIBUAN dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pembebasan tersebut didasarkan pada kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum yang berdasarkan pada fakta hukum yang berbeda dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi korban dan keterangan saksi-saksi lainnya disebabkan tidak ada saksi-saksi yang melihat perbuatan asusila Terdakwa tersebut selain dari keterangan saksi korban. Di mana keterangan saksi korban di persidangan menerangkan bahwa saksi korban tidak mengetahui sama sekali apa warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan tidak tahu apa jenis kain (pakaian) yang dipakai oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak ada menunjukkan langsung alat kemaluannya terhadap saksi korban adalah tidak benar.

Keterangan saksi korban yang diterangkan atau dinyatakan oleh Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.131/Pid.B/2013/Psp.Gnt tanggal 31 Juli 2013 bertentangan dengan keterangan saksi korban yang telah saksi korban terangkan di depan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1478 K/Pid/2013



persidangan. Di mana saksi korban di depan persidangan menerangkan bahwa saksi korban telah lupa mengenai warna pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dan saksi korban juga lupa apa jenis kain (pakaian) yang dipakai oleh Terdakwa serta Terdakwa memang ada menunjukkan langsung alat kemaluannya terhadap saksi korban. Keterangan saksi korban tersebut diperkuat atau didukung pembuktiannya oleh keterangan Terdakwa yang berisi jawaban terhadap pertanyaan silang yang tertulis pada Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa halaman 5 yang menerangkan/menyatakan bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, sebagian Terdakwa keberatan. Karena terdapat perbedaan makna secara hukum yang cukup jelas/signifikan antara “sebagian” dengan “seluruhnya”. Sehingga dengan demikian Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut terbukti direkayasa oleh Terdakwa ataupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan tidak cermat. Begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak mempertimbangkan keterangan saksi KALI AMAS HARAHAH yang telah diterangkan di depan persidangan, yang menerangkan bahwa saksi KALI AMAS HARAHAH telah berjumpa dengan Terdakwa dan membicarakan dengan Terdakwa mengenai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa hanya sanggup membayar uang perdamaian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa meminta waktu sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) hari untuk berfikir. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan selama 4 (empat) atau 5 (lima) hari, Terdakwa tidak mau membayar uang perdamaian tersebut. Dari keterangan saksi korban dan keterangan saksi KALI AMAS HARAHAH tersebut dapat diperoleh kesimpulan dan pembuktian bahwa terdapat alat bukti petunjuk terhadap tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung No.535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983. Di mana putusan Mahkamah Agung No.535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 mengatur mengenai di dalam putusannya harus mencantumkan mengenai pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;





4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua tidak mempertimbangkan atau memperhatikan keseluruhan replik/jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 31 Juli 2013. Hal ini bertentangan dengan Pasal 182 Ayat (2) KUHAP, dikarenakan Hakim Ketua sidang pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua tidak menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup ;

5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang bersidang di Gunung Tua tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 17 Januari 1983 atas nama Terdakwa PALAR MUDA alias COTTEN SIREGAR yang terbukti melanggar Pasal 289 KUHP (masih termasuk dalam lingkup perkara kejahatan terhadap kesusilaan) dengan nomor putusan 230/Pid.B/2013/PN.Psp.Gnt tanggal 17 Juli 2013 di mana dalam perkara atas nama Terdakwa PALAR MUDA alias COTTEN SIREGAR tersebut hanya didukung oleh keterangan seorang saksi korban dan keterangan seorang saksi yang tidak disumpah di depan persidangan karena saksi tersebut berumur 8 (delapan) tahun tanpa ada pengakuan dari Terdakwa tentang perbuatan yang didakwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah keliru melakukan/tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) sub a KUHAP dan Majelis Hakim menjatuhkan putusannya tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang uraiannya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1478 K/Pid/2013



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang tidak menyenangkan karena tidak ternyata ada fakta hukum yang cukup yang menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- 2 Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Hanya saksi korbanlah yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memperlihatkan kemaluannya kepada korban pada pukul 08.00 Wib. Akan tetapi saksi a de charge menyatakan bahwa korban sudah berada di kantornya pada pukul 08.00 Wib, sehingga kesaksian satu saksi bukanlah kesaksian karena tidak didukung kesaksian lainnya ;
- 3 Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN DI GUNUNG TUA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 3 Maret 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul. S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia**

**Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.N PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1478 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)